

Pertahankan Ali Sadikin sbg. Gubernur DKI Jaya

Red. Yth.

Sebagaimana umum mengetahui ada suatu peraturan yang menetapkan, bahwa seorang Gubernur suatu daerah tidak dapat dipilih atau diangkat terus menerus untuk ketiga kalinya. Sebagai contoh bekas Gubernur Jawa Timur yang menjabat sebagai Dubes di Paris, pokoknya seorang Gubernur hanya dapat menduduki jabatannya selama-lamanya dalam waktu 2x5 tahun. Lebih dari 10 tahun harus diganti.

Ini peraturannya, sehingga pada waktu akhir-akhir ini banyak diteropong secara luas, baik melalui koran-koran maupun dalam pembicaraan umum; siapakah kiranya yang akan diangkat sebagai pengganti menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta. Sekarang ini Bpk. H. Ali Sadikin masih menjabat sebagai Pejabat (Pf) Gubernur.

Oleh karena adanya peraturan yang demikian itu, maka secara mutlak Bpk. H. Ali Sadikin harus diganti. Sudah banyak calon-calon yang dikemukakan dalam harian-harian itu kota di antaranya Letjen. Tjokropranolo dll. Sekarang timbul pertanyaan, apakah suatu peraturan yang dibuat oleh sekelompok manusia itu tidak dapat diubah, dikurangi dan ditinjau kembali?

Menurut pendapat kami, segala sesuatu yang dibuat oleh manusia itu masih dapat dirubah, ditambah, dikurangi, ditinjau kembali [masih vatbaaar voor eventuele wijzigingen]. Yang tidak dapat dirubah itu hanya ciptaan yang berasal dari Tuhan YME. Jika Tuhan YME sudah menetapkan atau memutuskan, bahwa misalnya macan, singa, kerbau itu berkaki 4, maka kita sebagai manusia tidak akan dapat merobek atau menambah/mengurangi kakinya menjadi 2 atau 3 saja. Kita [manusia] tidak akan dapat merobek seekor ular naga mempunyai tanduk ataupun sayap, dan demikian seterusnya.

Kembali pada peraturan lamanya seorang Gubernur dapat menduduki jabatan Gubernur, apakah peraturan ini tidak dapat di ubah, ditambah dsb? Jika UUDS tahun 1950 buatan kita [manusia] dapat diakhiri dengan "Dekrit Presiden pada tgl. 5-7-1959" dan kembali berlakunya UUD/1945 sampai saat ini, apakah peraturan pengangkatan seorang Gubernur, khusus untuk DKI Jakarta tidak dapat dipertunak dengan misalnya suatu dekrit Bapak Presiden Soeharto atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan, bahwa sampai terselesainya master plan 20 tahun DKI Jakarta [1965-1985] demi kepentingan Nusa dan Bangsa, peraturan tentang lamanya menduduki jabatan Gubernur tsb di atas tidak berlaku bagi DKI Jakarta?

Sehingga dengan demikian kita tidak usah repot-repot mencari penggantinya. Dengan tidak mengabaikan jerih payah hasil-hasil karya dari Gubernur2 terdahulu, misalnya Bpk2. Soewiryo, Syamsuridjal, Soediro, Dr. Soemarno, Henk Ngantung dan yang terakhir H. Ali Sadikin dari saat di proklamirkan Republik Indonesia sampai sekarang, baru di bawah pimpinan Bpk. Ali Sadikin lah wajah DKI Jakarta seperti sekarang ini. Siapa yang tidak merasa bangga melihat Jakarta pada waktu sekarang ini dengan gedung2nya, pasar2nya, jalan2 yang begitu lebar, perbaikan kampung-kampung, sekolah-sekolah, gedung-gedung pertemuan para pemuda dan penetapan daerah2 bebas becak dan masih banyak lagi, pendek kata sungguh-sungguh menakjubkan. Seorang dari Luar Negeri pernah mengatakan, bahwa satu2nya Gubernur di dunia ini H. Sadikin-lah yang paling berani, Blak-blakan seperti ucapannya "Alon-alon asal kelakon tidak dapat dirapkan di Jakarta". Malahan pernah menyatakan, rela disebut Gubernur JUDI. Siapa yang berani mengingkari kenyataan ini semua?

Oleh karena itu, apakah sebaiknya demi kepentingan Nusa dan Bangsa, kita pertahankan kedudukan Bpk. H. Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai terselesainya Master-plan [1965-1985]. Sudah barang tentu masih banyak kekurangan-kekurangannya juga. Memang "men is nooit volmaakt", kami tidak menyatakan, bahwa person H. Ali Sadikin is onmlbaar. Sekali-kali tidak. Apakah penggantinya nanti dapat berprestasi seperti Bang Ali? Ini masih menjadi tanda tanya.